



P E N E T A P A N

Nomor : 45/Pdt.P/2018/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

Ni Putu Dian Kusri Yulianawati, Banjar Dangintukadaya, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Perempuan, tgl lahir 07-07-1982, Agama Hindu, Pekerjaan Perangkat Desa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dibawah Reg. Nomor 45/Pdt.P/2018/PN.Nga tanggal 15 Agustus 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama I Putu Ngurah Oka Susila secara syah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak yang nomor 2 dan 3 diberi nama :
 1. I Made Ngurah Arya Purnama, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 Nopember 2008 di Jembrana dan;
 2. Ayu Komang Devika Prameswari, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 2012 di Jembrana;
- Bahwa setelah anak pemohon yang diberi nama :
 1. I Made Ngurah Arya Purnama sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 418/IST/2009.2008 tanggal 28 Januari 2009 , anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon tanyakan kepada



orang pintar Pemohon disarankan harus mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut dari: I Made Ngurah Arya Purnama menjadi nama I Gusti Ngurah Kade Arya Wiguna dan;

2. Ayu Komang Devika Prameswari sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5101-LU-03072012-0002 tanggal 4 Juli 2012, maka anak pemohon tersebut dari Ayu Komang Devika Prameswari menjadi nama Gusti Ayu Komang Devika Prameswari, dan untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas pemohon mengajukan kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Negara supaya berkenan memanggil pemohon untuk menghadap dimuka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan kemudian berkenan untuk memberikan Putusan/Penetapan sebagai mana dengan ini pemohon mengajukan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari I Made Ngurah Arya Purnama menjadi nama I Gusti Ngurah Kade Arya Wiguna, dan Ayu Komang Devika Prameswari menjadi nama Gusti Ayu Komang Devika Prameswari;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari :
 - I Made Ngurah Arya Purnama menjadi nama I Gusti Ngurah Kade Arya Wiguna yang lahir pada tanggal 12 Nopember 2008 , dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 418/IST/2009.2008 tanggal 28 Januari 2009
 - Ayu Komang Devika Prameswari menjadi nama Gusti Ayu Komang Devika Prameswari yang lahir pada tanggal 30 Mei 2012, dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5101-LU-03072012-0002 tanggal 4 Juli 2012
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau: apabila Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain mohon penetapan sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1630/WNI/2008, atas nama I PUTU NGURAH OKA SUSILA dengan NI PUTU DIAN KUSRINI YULIANAWATI, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 418/IST/2009.2008, tertanggal 28 Januari 2009 atas nama I MADE NGURAH ARYA PURNAMA, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101-LU-03072012-0002, tertanggal 4 Juli 2012 atas nama AYU KOMANG DEVIKA PRAMESWARI, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5101050305090122 atas nama kepala keluarga I PUTU NGURAH OKA SUSILA, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 01/SDKR/WAWBP-JBR/X/2015, tertanggal 26 Oktober 2015, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Silsilah Keluarga Arya Wang Bang Pinatih tertanggal 28 Februari 1997 sebagaimana direvisi pada tanggal 1 Juli 2005, (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I : NI NYOMAN PARNI;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon melangsungkan Pernikahan pada tanggal 6 Maret 2002
- Bahwa suami Pemohon bernama I Putu Ngurah Asusila;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama kedua anaknya;
- Bahwa dulu anak Pemohon bernama I Made Ngurah Arya Purnama sekarang diganti menjadi I Gusti Ngurah Kade Arya Wiguna dan Ayu Komang Devika Prameswari diganti menjadi Gusti Ayu Komang Devika Prameswari;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal 26 Desember 2012 telah dilaksanakan Upacara Sidhikara yang dipuput oleh Ida Rsi Agung Putra Pinatih, Ida Pinandita Bang Sidemen, dan Ida Pinandita Bang Wayabya;
- Bahwa nama anak tersebut diganti sudah persetujuan kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II : I GEDE DIAN ASTINA;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon melangsungkan Pernikahan pada tanggal 6 Maret 2002;
- Bahwa suami Pemohon bernama I PUTU NGURAH ASUSILA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi mengetahui nama panggilan anak pemohon tetapi tidak mengetahui nama lengkapnya;
- Bahwa nama anak tersebut diganti sudah persetujuan kedua orang tuanya;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon tersebut diganti, ada perubahan yaitu anak Pemohon tersebut tidak nakal dan tidak sakit-sakitan lagi;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Nga



Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut , semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa nama anak kedua dan ketiga dari Pemohon adalah :

-----I MADE
NGURAH ARYA PURNAMA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
418/IST/2009.2008 tanggal 28 Januari 2009;

-----AYU
KOMANG DEVIKA PRAMESWARI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran
Nomor : 5101-LU-03072012-0002 tanggal 4 Juli 2012;

- Bahwa anak pemohon sering sakit – sakitan, dan setelah pemohon tanyakan kepada orang pintar Pemohon disarankan harus mengganti/merubah nama anak kedua dari pemohon tersebut dari I MADE NGURAH ARYA PURNAMA menjadi I Gusti Ngurah Kade Arya Wiguna dan merubah nama anak ketiga



dari pemohon tersebut dari Ayu Komang Devika Prameswari diganti menjadi Gusti Ayu Komang Devika Prameswari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena tidak bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan](#) Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya :
 - I Made Ngurah Arya Purnama menjadi I GUSTI NGURAH KADE ARYA WIGUNA, lahir di Jembrana, pada tanggal 12 Nopember 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 418/IST/2009.2008 tertanggal 28 Januari 2014;
 - Ayu Komang Devika Prameswari menjadi GUSTI AYU KOMANG DEVIKA PRAMESWARI, lahir di Jembrana, pada tanggal 30 Mei 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan AKta Kelahiran Nomor : 5101-LU-03072012-0002 tertanggal 4 Juli 2012;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar membuat catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil untuk perubahan nama tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 Agustus 2018** oleh **FAKHRUDIN SAID. NGAJI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Negara, **I Ketut Sweden**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

I KETUT SWEDEN.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: -----Rp.
	30.000,-	
-	Biaya ATK	: -----Rp.
	50.000,-	
-	Panggilan	: -----Rp.
	80.000,-	
-	Redaksi	: -----Rp.
	5.000,-	
-	Materai	: -----Rp.
	6.000,-	
	----- +	

J u m l a h : Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).